



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Penggugat ;**

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2016 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 195/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 19 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2014, di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0276/32/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014;

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 ( empat ) bulan, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak harmonis ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras, dan jika Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat hanya diam tanpa mengatakan apa-apa kepada Penggugat menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015, dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat disebabkan Tergugat mau membantu orang tua Tergugat untuk memotong padi namun selama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat , maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0276/32/XI/2014, tertanggal 26 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandungnya dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum karuniai anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak harmonis disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras, dan apabila Tergugat dinasihati oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah peduli ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Maret 2015 ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat minta izin pada Penggugat untuk pergi membantu orang tua Tergugat memotong padi di Kabupaten Palopo, namun setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat sampai sekarang ;
  - bahwa sejak Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau ;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXX sedang Tergugat XXX;
  - bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali dan tetangga dan saksi kenal Tergugat saat Tergugat menikah dengan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan lebih ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah harmonis dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk dan Tergugat pernah menendang Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak tanggal 24 Maret 2015 ;
- bahwa penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Nopember 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak, dan sejak awal perkawinannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, dan pada bulan Maret 2015 Tergugat meminta izin untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan untuk membantu orang tuanya memotong padi, namun selama sejak kepergiannya, Tergugat tidak kembali sampai sekarang, bahkan tidak terjadi komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 ( dua ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi duplikat kutipan akta nikah ) mengenai dalil gugatan angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan tidak mempedulikan jika dinasihati oleh Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras dan tidak mempedulikan jika dinasihati oleh Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj





keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Nopember 2014, di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun selama 4 bulan lebin dan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan tidak mempedulikan nasihat Penggugat ;
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Tergugat meminta izin untuk pergi bersama orang tuanya memanen padi di Palopo, namun sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang ;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk ;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada nafkah ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *Broken marriage* ), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankannya, akan tetapi jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun telah dinasihati oleh Majelis Hakim, karena Tergugat telah meninggalkannya selama 1 tahun 4 bulan tanpa meninggalkan ataupun mengirimkan nafkah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah solusi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00. ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan tanggal 12 Zulhijjah 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar,M.H., sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rismawaty.B,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Jamil Salam, S.HI  
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Taifiqurrahman, S.HI

Panitera Pengganti,

Rismawaty.B,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 691.000,00.

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.195/Pdt.G/2016/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)